

SATGAS- UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI
2023

KPT 205 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka telah ditetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;

- Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 132/PW.01/7409/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 .

CATATAN : - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 132/PW.01/7409/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 132/PW.01/7409/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 Juli 2023.

- Lampiran: 1 hlm.